



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa, tempat kedudukan Jl. Jend. Sudirman, Nomor 167, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Restu Widodo, S,H, Advokat yang berkantor di Delikrejo Rt. 012/rw. 011, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang berdasarkan surat tugas tanggal 5 Desember 2019, sebagai Penggugat;

Lawan:

Imron Rosyid, bertempat tinggal di Genting Rt 006/ Rw 003, Desa Sedo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagai Tergugat I

Lu'lu Atun Nayiroh, bertempat tinggal di Genting Rt. 006/rw. 003, Desa Sedo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang , bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 17 Desember 2019, untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 5 Desember 2019, dibawah Register Nomor. 45/Pdt.G/2019/PN.Dmk. dengan alasan adanya pengurangan pokok nasabah atas nama Imron Rosyid, maka segala urusan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Perdata Wanprestasi No perkara 45/Pdt.G/2019/PN.Dmk dianggap telah selesai, untuk itu PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa selaku Penggugat memohon mencabut gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN. Dmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat I dan Tergugat II. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Dmk. dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang dihitung sebesar Rp. 266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, Yustisiana,S.H. sebagai Hakim Ketua, Pandu Dewanto, S.H., M.H. dan Sumarna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Subeno Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisiana,S.H.

Sumarna, S.H.

Panitera Pengganti,

Subeno

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-

- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN. Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Leges Turunan Penetapan	: Rp. <u>10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)